



PENETAPAN

Nomor 1013/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

Mohamad Husni Thamrin, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta / 17-031980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat Tinggal Teluk Gong Jl. V RT.013 /RW.008 Kel.Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Desember 2019 dalam nomor register 1013/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Miatun Ambarsari di Jakarta, pada tanggal 02 November 2012. Sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 2245/051/XI/2012 tertanggal 02 November 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1anak yang lahir di Jakarta, tanggal 05 Agustus2014, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama TIRANI KHANSA AFTANI sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 0983/KLU/01-JU/2014;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak) sampai beberapa kali masuk rumah sakit;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi KHANSA NUR AQILA THAMRIN;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari TIRANI KHANSA AFTANI menjadi KHANSA NUR AQILA THAMRIN, anak Pemohon tersebut tidak lagi sering sakit-sakitan yang mengharuskan dirawat di rumah sakit, serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1013 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari TIRANI KHANSA AFTANI menjadi KHANSA NUR AQILA THAMRIN;
- Bahwa untuk sah nya ganti nama pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Hakim agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Member iizin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"TIRANI KHANSA AFTANI"** menjadi nama **"KHANSA NUR AQILA THAMRIN"** ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jakarta Utara di Jl. Berdikari No.2, RT06/RW13, Rawa badak Utara, Kec.Koja untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No 0983/KLU/01-JU/2014 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta-Jakarta Utara, a.n. Mohamad Husni Thamrin, tertanggal 11-11-2017, (bukti P-1);
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No 3172011610141026 a.n. Kepala Keluarga Mohamad Husni Thamrin, tertanggal 12 -11-2014, (bukti P-2);

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1013 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0983/KLU/01-JU/2014 atas nama TIRANI KHANSA AFTANI. (bukti P-3);
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Husni Thamrin dengan Miatun Ambarsari (bukti P-4);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Miatun Ambarsari, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi mempunyai anak perempuan bernama Tirani Khansa Aftani;
- Bahwa anak tersebut sejak berumur 3 bulan sampai sekarang sering sakit, sehingga saksi dan Pemohon ingin berikhtiar untuk mengganti nama anak agar tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa nama baru yang di pilih oleh saksi dan Pemohon adalah Khansa Nur Aqila Thamrin;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Irawati, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Tirani Khansa Aftani, kira-kira sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut sering sakit, sehingga orang tuanya saksi dan Pemohon ingin berikhtiar untuk mengganti nama dengan nama anak Khansa Nur Aqila Thamrin, agar tidak lagi sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya yang tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 0983/KLU/01-JU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, atas nama TIRANI KHANSA AFTANI, menjadi Khansa Nur Aqila Thamrin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0983/KLU/01-JU/2014 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, atas nama TIRANI KHANSA AFTANI, serta saksi Irawati dan saksi Miatun Ambarsari yang semuanya menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Tirani Khansa Aftani yang sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa selain daripada itu terhadap dalil pemohon yang berkeinginan untuk mengubah nama anaknya tersebut dipertimbangkan pula bahwa pemberian nama terhadap seorang anak, termasuk menambahkan ataupun merubah nama adalah merupakan hak orang tua atau orang yang memegang kekuasaan orang tua, terlebih anak masih dibawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Pemohon adalah ingin mengganti/merubah nama anaknya sebagaimana tertulis dalam dokumen, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0983/KLU/01-JU/2014 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, atas nama TIRANI KHANSA AFTANI, dirubah/diganti menjadi KHANSA NUR AQILA THAMRIN adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perubahan nama dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anaknya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1013 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0983/KLU/01-JU/2014 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, atas nama TIRANI KHANSA AFTANI, dirubah/diganti menjadi KHANSA NUR AQILA THAMRIN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0983/KLU/01 - JU/2014, atas nama TIRANI KHANSA AFTANI, dirubah/diganti menjadi KHANSA NUR AQILA THAMRIN;
4. Merintahkan pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2019 oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1013 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Redaksi / Leges	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 12.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)